

INTERNALISASI NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM PENCEGAHAN KHAMAR PADA KALANGAN REMAJA

Rahmat Hidayat¹, Lismawati²

¹Pendidikan Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

rahmathidayatsiregar@gmail.com

² Pendidikan Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

lismawati@uhamka.ac.id

Abstract

Alcoholic beverages, or khamr, contain alcohol or ethanol and were originally made from dates and grapes. In the Islamic religion, khamr is considered haram. A study was conducted to reveal views on the prohibition of khamr, prevention efforts, and the health benefits of the ban for adolescents. Religious figures were involved in data collection. A religious approach has been used to educate adolescents, such as through adolescent health posts, youth organizations, and mosque youth groups. Emphasizing Islamic values in adolescents' daily lives is believed to shape good morals. Internalizing Islamic values also helps prevent the consumption of alcoholic beverages, which can have negative effects on adolescent health. Therefore, religious activities such as pengajian (religious studies) and children's forums are considered effective ways to prevent alcohol consumption among adolescents.

Keywords : Islamization of Values, Prevention of Alcohol, Teenagers

1. PENDAHULUAN

Minuman beralkohol, atau yang dikenal dengan istilah khamar, merupakan minuman yang mengandung zat alkohol atau ethanol. Istilah khamar berasal dari kata khamara yang berarti "menutup", yang mengindikasikan menutupi akal. Oleh karena itu, makanan atau minuman yang dapat memabukkan juga disebut khamar. Pada awalnya, khamar adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Namun, karena efek memabukkan yang dimilikinya, maka minuman yang mengandung zat memabukkan, meskipun bukan berasal dari kurma atau anggur, dianggap sama dengan khamar dan diharamkan untuk dikonsumsi. Minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan, terutama bagi kaum remaja, dan perlu diwaspadai agar tidak merusak masa depan mereka (Iradat, 2023). Menurut (Naffasa, 2023) Khamar, yang kerap disebut sebagai minuman yang mengandung alkohol atau minuman beralkohol, merupakan minuman yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran al-Quran maupun pengetahuan kesehatan. Tidak peduli jenis minuman tersebut, mengonsumsinya dalam jumlah sedikit maupun banyak tetap tidak dianjurkan. Khamar adalah istilah yang digunakan untuk minuman yang mengandung alcohol merujuk kepada minuman yang membuat mabuk dibuat dari perasan anggur. Istilah ini juga Dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti pada QS. Yusuf ayat 36 dan 41, terdapat petunjuk yang jelas mengenai keberadaan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Pada masa tersebut, masyarakat Arab sangat terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk dan kejahilan yang melanda. mereka menghargai khamar dan menyebutnya dalam puisi-puisi mereka. Namun, dalam agama Islam, minuman keras diharamkan karena dampak negatifnya yang merusak kesehatan dan moral. Oleh karena itu,

pemahaman mengenai larangan ini sangat penting bagi umat Muslim yang baik tentang khamar dan hukumnya dalam Islam sangatlah penting untuk dijaga dan dipahami (Munir, 2022).

Para ulama yang membandingkan alkohol dengan khamar menyimpulkan bahwa hukum penggunaannya adalah sama, sedangkan Bagi mereka yang membandingkan dengan nabidz, maka diperbolehkan minum sampai batas yang tidak menyebabkan mabuk. Meskipun Imam Syafi'i pelarangannya, Meskipun demikian, beliau tidak secara keseluruhan menganggap alkohol sama dengan khamar. Beliau berpendapat mengira penggunaannya tidak berdampak pada penerapan sanksi hukum seperti hukuman cambukan atau gugurnya kesaksian, tetapi tetap dianggap najis dan haram. Banyak ulama kontemporer mendapati bahwa lebih baik menghindari alkohol, disebabkan kebiasaan meminum alkohol dapat menyebabkan kecanduan. Mereka tetap berpegang teguh pada prinsip pencegahan (sad adz-dzarā'i) (Mahmud, 2020). Khamar merujuk pada segala jenis zat yang dapat menyebabkan mabuk, terlepas dari apakah zat tersebut secara khusus disebut khamar atau tidak. Senyawa ini dapat ditemukan dalam berbagai macam buah seperti anggur, jelai, kurma, madu, atau bahan lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kemabukan setelah mengonsumsinya. Selain itu, istilah khamar juga mencakup semua cairan atau barang lain yang memiliki efek yang sama. Dalam agama muslim, penggunaan khamar dilarang karena dapat menyebabkan kerugian bagi individu dan lingkungan, serta dapat mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun pada masa Rasulullah saw tidak dikenal adanya narkotika, keempat esepakat Imam Mazhab untuk Dilarang menggunakan senyawa tersebut karena dapat mengganggu pikiran dan mengancam kesehatan. Oleh karena itu, dalam Islam, segala bentuk khamar, tidak peduli apa nama dan jenisnya, serta bagaimana cara mengonsumsinya, menganggapnya sebagai pengharaman (Indrawan, 2022).

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dengan menggabungkan unsur-unsur religius atau nilai-nilai keagamaan, terutama agama Islam, dalam konteks internalisasi keislaman dalam penggunaan minuman keras pada remaja. Remaja merupakan fase perkembangan individu yang berada dalam masa transisi menuju dewasa dan sedang belajar membedakan antara yang benar dan yang salah, mengenal lawan jenis, memahami peran mereka dalam masyarakat, penerimaan identitas diri yang diberikan oleh Allah subhana wata'ala, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu tersebut (Iradat, 2023). Fokus utama dalam tulisan ini adalah Studi kasus diwilayah cilincing kalibaru, pada masa tersebut remaja masih dalam proses pencarian identitas dengan pemikiran yang belum stabil sehingga mudah terdampak oleh perilaku orang di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai perilaku negatif di kalangan remaja yang mengganggu sebagian masyarakat, mulai dari tindak kriminal, tawuran, perilaku ugal-ugalan, penggunaan alkohol, dan perilaku perjudian (Iradat, 2023). Menurut Dalam sejarahnya, agama Islam menganggap khamar sebagai akar dari segala keburukan dan oleh karena itu, dilarang secara bertahap dan berangsur-angsur. Khamar dianggap sebagai sumber masalah dan Islam menekankan pentingnya untuk menjauhinya serta menghindari minuman atau makanan yang dapat memabukkan (Alfiansyah, 2022).

Dalam penelitian serupa yang dilakukan oleh Sutriyono Iradat dengan judul "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Perilaku Minum-Minuman Keras Remaja Di Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur". Minuman beralkohol dapat diproduksi secara alami maupun secara kimia dan umumnya terbuat dari bahan-bahan alami seperti anggur, beras, gandum, dan bahan-bahan lain yang mengalami proses penguraian. Proses penguraian tersebut merupakan pemrosesan transformasi karbohidrat menjadi gula sederhana dan ethanol sebagai produk sampingan atau residu. Ethanol merupakan suatu substansi yang dapat menyebabkan seseorang

kehilangan kesadaran karena kemampuannya dalam menekan sistem saraf pusat, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian atau kesadaran (Thohari, 2018). Beberapa ahli telah melakukan penelitian mengenai khamar seperti yang tercantum dalam tinjauan pustaka penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Peindeikatan kualitatif meineikankan pada peinjeilasan dan intrepretasi makna yang teirdapat dalam mateiri, seimeintara meitodei deiskriptif diguinakan uintuik meinggambarkan karakteristik, peirilakui, atau atribuit subjeik atau objek peineilitian (Darmalaksana, 2020). Seimeintara itui, data seikuindeir yang diguinakan adalah dokuimein, jurnal, bukui, hasil peineilitian, situis weib, artikeil, atau catatan yang teirkait deingen peineilitian yang dapat diteimuikan di intreit. Kareina peineilitian ini bersifat kualitatif, maka peinguimpulan data dilakuikan meilalui obseirvasi di Wilayah Kalibarui Cilincing, serta meilibatkan wawancara deingen tokoh agama, masyarakat, dan keituia ruikuin warga.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai persepsi mengenai haramnya khamar dalam agama Islam, serta bagaimana upaya masyarakat dalam pencegahan khamar dan manfaat dari larangan tersebut terhadap kesehatan remaja. Peserta yang terlibat dalam pengumpulan data penelitian ini merupakan tokoh agama, rukun warga dan masyarakat. Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan cermat dan terperinci, dengan Mengenali pola-pola temuan dan keterkaitan antara konsep yang timbul dari wawancara, observasi, dan sumber data lainnya. Memperdekat kualitatif deskriptif ini dianggap sesuai karena mampu memberikan kesempatan bagi kompleksitas dan Ragamnya pengalaman keagamaan yang dialami oleh masyarakat local (Sugiyono, 2017).

Sumber-sumber ini akan memberikan dasar teoritis dan konteks tambahan mengenai keuntungan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pencegahan khamar di kalangan remaja, serta Informasi yang komprehensif mengenai khamar dapat melibatkan berbagai sumber, seperti riset sebelumnya, makalah ilmiah, dan publikasi resmi. Sumber-sumber ini memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terkait dengan topik khamar dalam ajaran agama Islam. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh agama, rukun warga, dan masyarakat setempat, serta melalui referensi artikel, jurnal online, dan buku digital (Sugiyono, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama

Seicara etimologis internalisasi nilai-nilai Islam meiniunjukkan suatu proseis. Dalam KBBI internalisasi dapat dipahami sebagai peinghayatan, peindalam, peinguasaan dan peindalam, peinguasaan, seicara meindalam, dilakuikan meilalui peilatihan, bimbingan, dan sebagainya. Pendidikan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari seluruh perjalanan hidup manusia. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kepribadian individu. Melalui pendidikan, diharapkan manusia dapat menjadi individu yang berkualitas, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan terus berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh kalangan manusia (Nudin, 2020). Nilai-nilai pendidikan agama, terutama dalam konteks syariat agama, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk generasi penerus bangsa agar menjadi individu yang taat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, Selain itu, menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan mempertanggungjawabkan (Nurkholis, 2023).

Proses internalisasi nilai-nilai agama terjadi melalui pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama dan dilanjutkan dengan pemahaman yang mendalam akan signifikansi ajaran agama dalam praktik kehidupan sehari-hari. sebagaimana konsep iman yang meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Proses internalisasi ini merupakan penghayatan ajaran agama, pendalam, dan penguasaan dalam kedalaman melalui membimbing dan pembinaan. Dengan demikian, internalisasi menjadi sebuah proses yang mengimplikasikan penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku ke dalam diri individu melalui bimbingan agar mampu penguasaan nilai tersebut secara mendalam sesuai dengan standar yang diharapkan oleh kelembagaan Pendidikan (Haningsih, 2022).

Untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam diri, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta pengetahuan yang mendalam mengenai ajaran-ajaran agama Islam. Seseorang harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar seperti keyakinan (iman), kewajiban ibadah, akhlak yang baik, hukum-hukum Islam, dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dalam agama Islam (Nurkholis, 2023). Orang tuia memiliki peran yang sangat penting dalam perimbangan remaja karena keluarga adalah tempat pertama yang sering diisipai oleh anak remaja. Oleh karena itu, orang tuia memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka (Buinsaman & Krisnani, 2020). Dalam proses pembentukan konsep diri remaja, lingkungan sekitarnya memiliki pengaruh yang signifikan, terutama orang tuia. Ketika nilai-nilai keagamaan ditanamkan oleh orang tuia, anak akan meminjam dan hal tersebut akan megaruh pada pembentukan konsep diri anak tersebut (Saputra, 2020).

Proses internalisasi nilai Pendidikan Islam merupakan upaya untuk memperkembangkan fitrah manusia melalui ajaran Islam, guna mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia bagi umat manusia (Kurniawan, 2020). Pendidikan Islam menekankan pada ajaran Islam sebagai landasan dalam bentukan individu Muslim yang taqwa, memiliki kasih sayang terhadap orang tua dan sesama, mencintai tanah air, serta mampu mengoptimalkan potensi diri dan masyarakatnya. Definisi ini mencakup berbagai aspek pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, dorongan rasa cinta terhadap orang tua, sesama, dan tanah air, serta mengembangkan potensi diri dan lingkungan sekitar untuk kebaikan individu dan masyarakat (Nurkholis, 2023).

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif. Keberhasilan internalisasi nilai diperlakukan yang harmonis antara guru dan siswa, strategi pembelajaran yang digunakan, kondisi lingkungan belajar yang kondusif, fasilitas dan materi pembelajaran yang memadai, komitmen terhadap mutu pendidikan, serta peran panitia, pendiri, pemirintah, dan pemangku kepentingan dalam manajemen pendidikan. Secara garis besar, pendidikan nilai tidak dapat dipisahkan antara dimensi spiritual dan sosial. Nilai-nilai sosial dapat menjadi spiritual apabila diterapkan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (Juimala & Abuibakar, 2019).

2. Khamr Dalam Perspektif Islam

Khamr adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada zat yang memiliki efek memabukkan dan dilarang untuk dikonsumsi. Menurut penafsiran al-Lubab, ada empat alasan mengapa disebut khamr. Pertama, karena khamr dapat menutupi akal

seseorang. Kedua, kata khimar digunakan untuk merujuk pada wanita yang menutupi dirinya. Ketiga, istilah "al-khamar" digunakan untuk menyebut sesuatu yang dapat digunakan untuk bersembunyi dari pohon dan tumbuhan, atau dengan kata lain semak-semak. Dan yang terakhir, "khamir" digunakan untuk merujuk pada seseorang yang menyembunyikan janjinya (Arisiana, 2019). Pendapat Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer, minuman beralkohol adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan, baik berbentuk cair maupun padat. Asal usul kata "khamr" berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "khamara - yakhmuru atau yakhmiru - khamran", yang berarti menutupi. Khamr juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan, karena orang yang mengkonsumsi khamr umumnya akan mabuk dan kehilangan kesadaran, sehingga khamr berpengaruh pada kesehatan akalnya, yaitu menutupi akal sehatnya. Dalam terminologi, khamr merujuk pada segala sesuatu yang memiliki efek memabukkan dan dapat merusak akal. Namun, para ulama fikih memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai khamr. Mayoritas ulama mengartikan khamr sebagai "setiap olahan yang kadar senyawanya memabukkan". Sementara itu, Imam Hanafi menyatakan bahwa khamr adalah "sebutan untuk jenis minuman yang terbuat dari perasan anggur yang dimasak hingga mendidih, mengeluarkan buih, dan kemudian menjadi bersih kembali" (Firdausi, 2022).

Sementara pendapat al-Syafi'i dan mayoritas ulama selain Abu Hanifah, khamar merujuk pada semua minuman yang memiliki senyawa yang dapat memabukkan, bukan hanya minuman yang terbuat dari perasan anggur. Pendapat kedua yang diajukan oleh al-Syafi'i didasarkan pada pemahaman para sahabat Rasullulah tentang larangan mengonsumsi khamar sebagai minuman yang dapat memabukkan. Pemahaman ini didasarkan pada penjelasan yang diberikan oleh Rasullah bahwa setiap minuman yang dapat menimbulkan penyakit adalah khamar dan setiap minuman keras adalah haraam (Suryantoro, 2021).

Terdapat beberapa riwayat yang melarang konsumsi khamar. Salah satunya, disebutkan dalam kitab Dosa Dosa Besar karya Imam Adz-Dzhabbi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَخْتَبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ
Artinya: "Jauhilah arak, sebab ia merupakan induk segala hal yang kotor (keji)".

Dalam riwayat dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengucapkan sebagai berikut:

مَخْوِلَةٌ إِلَيْهَا لَعْنَ اللَّهِ الْخَمْرُ وَشَارِبُهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبَتَّعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُغَصِّرَهَا وَخَالِمَهَا وَالْأَ

"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan." (HR. Abu Daud, nomor 3674; Ibnu Majah nomor 3380. Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadits tersebut sahih. Rujuk Shahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 2356).

Menurut Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 mengenai khamar, dijelaskan bahwa minuman beralkohol merujuk pada segala jenis minuman yang memiliki efek memabukkan, baik itu berasal dari anggur maupun jenis minuman lainnya, baik yang dibuat dengan cara memasak maupun tidak, jika tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pengancaman hukuman bagi mereka yang mengonsumsi minuman keras termasuk dalam berkategori hudud, yang menurut mayoritas ulama harus didera sebanyak 80 kali (Agusti, 2022). Menurut (Winarno, 2018) Syariat Islam telah melarang konsumsi khamar sejak 14 abad yang dahulu sebagai wujud penghargaan seorang

muslim terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah swt yang harus dijaga dan dipelihara sebaiknya. Bahkan, Tidak hanya umat Muslim, tetapi juga kalangan non-Muslim mulai merasakan manfaat dari larangan terhadap khamar yang diberlakukan saat ini. Proses pengharaman minum khamar dalam al-Qur'an melalui empat tahap karena pada waktu itu terdapat empat sikap masyarakat terhadap konsumsi khamar yang sulit untuk diubah, bagaimana dijelaskan dalam QS. A-Nahl Ayat 27, al-Baqarah Ayat 219, An-Nisa Ayat 43, dan al-Maidah Ayat 90 (Juhari, 2024).

3. Khamar dalam perspektif Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, minuman keras atau khamar memiliki berdampak kenegatifan yang sangat signifikan. Minuman beralkohol atau khamar memiliki kemampuan untuk mengganggu kinerja otak seseorang. Daripada itu, konsumsi minuman keras juga dapat menyebabkan munculnya berbagai percampuran penyakit yang berpotensi berujung pada meninggal. Beberapa contoh komplikasi tersebut antara lain kejang-kejang, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, penyakit hati, gangguan lambung, kanker payudara, mulut, tenggorokan, hati, usus besar, rektal, serta kelemahan sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko terkena penyakit (Nazwa, 2023). Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai topik tersebut, status hukum seseorang yang meminum khamar dengan alasan pengobatan. Menurut Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, khamar adalah minuman yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-buahan, yang kemudian mengubah gula alami menjadi alkohol dengan bantuan katalisator (enzim) mampu memisahkan unsur-unsur tertentu menempuh proses peragian. Peminum semacam ini disebut khamar dikarena dapat membuat pikiran menjadi kabur dan menghambat daya tangkapnya. Ini adalah mengartikan khamar menurut berhubungan dengan bidang kedokteran (El-Feyza, 2022). Menurut Mahmudah Khamar dan minuman yang memabukkan lainnya memiliki efek negatif yang merugikan bagi orang tubuh. Penggunaan khamar secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan pada kesehatan seperti hati, ginjal, dan otak. Daripada itu, khamar juga dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Dampak buruk khamar terhadap organ tubuh ini juga berlaku pada minuman yang memabukkan lainnya. Oleh karena itu, Syariat agama melarang mengonsumsi khamar dan minuman yang merusak organ tubuh sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan kemakmuran kemanusiaan (Munir, 2022).

4. Upaya Pencegahan Khamar Bagi Remaja Di Kalibaru

Melalui internalisasi nilai-nilai syariat agama, keturunan yang diterlantar oleh orangtua dapat membantu individu mencapai potensi maksimal, memperkuat kepercayaan diri, dan berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemrosesan ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Syariat Agama ke dalam kehidupan sehari-hari para remaja tersebut. Sebagaimana Keitua Ruikuin Warga dan PATBM menyampaikan Pendekataan keagamaan melalui Syariat Agama Islam memiliki peran yang penting dalam wujub akhlak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua (Nurkholis, 2023). Sebagai upaya untuk menjadi peilopor dalam pembinaan penggunaan khamar kalangan remaja, telah dibentuk posyandui remaja yang bertindak dan mengawasi secara aktif. Dari seisi nilai-nilai agama, remaja ini dapat dikatakan memiliki nilai yang rendah atau bahkan kosong. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan remaja tidak terhirau, antara lain dari pertemanan dan pergaulan. Faktor keluarga meliputi kurangnya kepedulian orang tuanya, faktor ekonomi terutama bagi keluarga miskin, dan lingkungan. Dan

menurut pengakuan dari rukun warga 06 menyatakan pada alhamdulillah pada tahun ini sudah tidak ada lagi remaja yang melakukan minuman keras dan jika ada itu kemungkinan dari para nelayan bukan dari kalangan remaja.

Dalam hal nilai-nilai agama remaja perlu diarahkan oleh tokoh agama untuk memperkuat pelaksanaan ibadah seperti sholat, dzikir, dan berdoa, sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan individu dan meningkatkan hubungan dengan Allah. Fokus pada pembentukan kepribadian Islami yang kuat terdiri dari sifat-sifat seperti keisbaran, kejujuran, dan kebergantungan kepada Allah, dan dapat membantu individu menghadapi berbagai tantangan yang muncul (Wulan, 2021). Pembinaan remaja di lingkungan ini telah dilakukan melalui keberadaan karang taruna dan remaja masjid. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi aspek maupun social. Pembinaan remaja yang terkait dengan penggunaan minuman keras dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan, seperti mengadakan pengajian, menyelenggarakan kegiatan yang bermuara keagamaan, serta membentuk posyandu remaja atau forum anak. Dalam konteks keagamaan, remaja umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang patuh dalam ajaran agamanya kemudian ada kelompok yang sulit untuk diberikan nasihat (Hidayat, 2024).

Sama hal dengan tokoh agama Wawancara Personal, Pendidikan anak memegang peranan yang sangat krusial dalam agama Islam. Anak-anak dianggap sebagai anugerah yang pengawasannya dengan sepenuh pertanggungjawaban. Maka dari itu, orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk memberikan cinta, pendidikan keagamaan, dan arahan yang baik kepada anak-anak. Hal ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, orang tua atau wali harus mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw dan berusaha terlibat secara aktif dalam proses pertumbuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan cara pembiasaan berdzikir meiringkan salah satu metode terapi yang digunakan, penggunaan doa dan dzikir. Pemahaman Agama yang diajarkan oleh tokoh agama bertujuan untuk mengajak remaja untuk mengikuti nilai-nilai agama yang melarang penggunaan khamar serta mengajak mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat danbermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, pemahaman agama juga mencakup pengetahuan tentang dasar-dasar keyakinan, praktik ibadah, hukum-hukum Islam, dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama tersebut. Salah satu metode yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai Islami adalah dengan mempelajari Al-Qur'an (kitab suci Islam) dan hadis (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW). Pentingnya internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam pada individu yang terjerat dalam kebiasaan minum khamar sangatlah signifikan dalam membentuk karakter, akhlak, dan sikap positif. Menekankan pentingnya pendekatan yang sesuai, metode pengajaran yang efisien, serta didik sesuai ajaran agama dalam membentuk karakter dan perilaku.

Sebagaimana pendapat dari masyarakat setempat, mengatakan bahwa dalam menghadapi penggunaan dari khamar, menganamkan nilai-nilai agama dimulai dari lingkungan keluarga inti yaitu orang tua dan pertemanan dari lingkungan sekitar. Mendalaminya pertumbuhan para remaja yang masih dalam kondisi kelabuan, penting bagi orang tua untuk memberikan arahan dan nasihat yang tulus kepada keturunan mereka. Namun, perlu diingat bahwa memberikan kasih sayang yang berlebihan dapat menimbulkan efek negatif yang disebut "OverProtective", yang dapat membuat anak

merasa tertekan. Dari pada itu, orang tua juga perlu membelajarkan kedisiplinan kepada anak agar mereka mendapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari hal-hal yang buruk.

Selain memberikan kasih sayang dan mengajarkan kedisiplinan, mengomunikasikan antara orang tua dan anak juga sangat penting. Orang tua perlu memberikan motivasi kepada anak ketika mereka mengalami permasalahan agar anak merasa didukung dan tidak merasa sendirian. Namun, jika cara-cara tersebut tidak berhasil, kerja sama dengan Departemen Sosial atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah ini, seperti panti rehabilitasi atau yang kita punya posyandu remaja, dapat menjadi solusi yang tepat. Panti rehabilitasi biasanya memiliki program yang dapat membantu mengembalikan kesehatan mental bagi para pecandu minuman beralkohol atau narkotika.

4. KESIMPULAN

Internalisasi nilai-nilai keislaman memiliki dampak yang signifikan terhadap remaja dalam upaya mencegah konsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama pada kalangan remaja, sehingga perlu diwaspadai agar tidak mengganggu masa depan mereka. Remaja yang minum minuman beralkohol biasanya melakukannya karena merasa bahwa minuman tersebut dapat memberikan kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, dan ketenangan, yang pada akhirnya dapat membantu mereka melupakan beban dan masalah yang dihadapi. Dibutuhkan upaya pencegahan dari masyarakat dan aparat kepolisian melalui pelaksanaan razia terhadap pedagang minuman keras serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan remaja mengenai dampak negatif miras terhadap kesehatan dan keluarga. Melalui bimbingan yang tepat, anak-anak dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai positif dalam agama Islam. Bimbingan yang disampaikan dengan penuh kasih sayang dan pengertian dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja akan pentingnya menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, N., & Yati, F. (2021). Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira Yang Difermentasikan. *SAQIFAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 75-89.
- Alfiansyah, I., Firdaus, M. Y., & Kosasih, E. (2022, January). Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 8, pp. 181-197).
- Arisiana, T., & Prasetyawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamar Menurut Al-Qurthubi Dalam *Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an*. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 243-258. DOI: <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588>
- Buinsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peiran Orang tuia Dalam Peinceigahan Dan Peinanganan Peinyalahguinaan Narkoba Pada Reimaja. *Juirnal Peirspeiktif Sosiologi*, 7(1), 221–228. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Darmalaksana, W. (2020). Metodei peineilitian kualitatif studi puistaka dan studi lapangan. *Prei-Print Digital Library UiIN Suinan Guinuing Djati Banduing*.

- El-Feyza, M., & Hidayat, M. R. (2022). Pengharaman Khamr dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili). *LATHAIF: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, 1(2), 147-158.
- Firdausi, F. F., Puspitasari, E., & Fajriyah, N. H. (2022). Tinjauan saintifik dan fikih terhadap penggunaan alkohol dalam produk hand sanitizer. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1), 155-159.
- Haningsih, S. (2022). Model Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 4, 93-100. DOI: <https://doi.org/10.30595/pssh.v4i.301>
- Hidayat, R., & Lismawati, L. (2024). Upaya Penanggulangan Radikalisme pada Remaja di Wiliyah Kalibaru Cilincing. *Journal on Education*, 6(3), 15759-15768. DOI: <https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5389>
- Indrawan, M. F., & Khalik, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Perilaku Masyarakat yang Mengkonsumsi Narkotika Jenis Jamur Kotoran Sapi di Kabupaten Gowa. *SIYASATUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, 3(3), 523-536.
- Iradat, S., & Abbas, N. (2023). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Perilaku Minum-Minuman Keras Remaja Di Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur. *JUANGA: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 23-37.
- Juhari, A. R. (2024). Legalisasi Jual Beli Khamar di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Penerapan Fatwa Syekh Ali Jum'ah). *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 3(1), 59-67. DOI: <https://doi.org/10.56721/pledoi.v3i1.309>
- Juimala, N. J. N., & Abuibakar, A. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Islami Dalam Keigiatan Peindidikan. *Juirnal Seirambi Ilmui*, 20(1), 160–173.
- Kurniawan, B. (2020). Pengembangan SDM Dalam Pendidikan Islam. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(2), 105-125. DOI: <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.323>
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28-47. DOI: <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>
- Munir, A. (2022). Konstruksi Makkiyah Madaniah pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr. *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 66-81. DOI: <https://doi.org/10.21154/jusma.v1i1.524>
- Naffasa, R. F. F. (2023). KHAMAR DALAM TINJAUAN AL-QURAN DAN ILMU KESEHATAN. *HADHARAH: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 17(2), 120-129. DOI: <https://doi.org/10.15548/h.v17i2.7656>
- Nazwa, F., & Afifah, H. N. (2023). Manfaat diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6), 1047-1059. DOI: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.826>

- Nudin, B. (2020). Konsep Pendidikan Islam Pada Remaja di Era Disrupsi Dalam Mengatasi Krisis Moral. *LITERASI: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(1), 63-74. DOI: [http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2020.11\(1\).63-74](http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2020.11(1).63-74)
- Nurkholis, N., Djubaedi, D., Asmuni, A., & Nurhayati, E. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Terlantar. *EDUKASI ISLAMI: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(03). DOI: <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4622>
- Sapuitra, A. (2020). Peimbeintuikan Konseip Diri Reimaja Meilalui Peinanaman Nilai-Nilai Keiislaman. *Al-Hikmah*, 18(2), 151-156. DOI: <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.31>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Hudud Syar'iyah Hadd Kharm Dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam. *AT-TUROST: Journal of Islamic Studies*, 8(1), 130-144. DOI: <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.60>
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*. Deepublish.
- Wulan, R. (2021). Model-Model Terapi Mental Dalam Islam. *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 18(1), 14-29. DOI: <https://doi.org/10.14421/hisbah.2021.181-02>